

**KONTRIBUSI KOMPETENSI PROFESIONAL GURU
PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
PASCAPELATIHAN KURIKULUM 2013 PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**

Mulida Hadrina Harjanti
email: mulidaharjanti@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are: 1) to explain that professional competence can contribute to the quality of lesson plans; 2) to show the implementation results of the curriculum 2013 posttraining through the curriculum 2013 supervision program in 2017. The method that is used in this study is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that professional competence can contribute to the preparation of learning plans, while the components of professional competence are: 1) mastering the material, structure, concepts, and scientific mindset that supports the subject matter that is taught; 2) master the competency standards and basic competencies of the subjects / fields of development that is taught; and 3) developing creative learning material. While the implementation results of the curriculum 2013 posttraining through the curriculum 2013 supervision program in 2017 on aspects of the lesson plan are in very good and good category. However, it is still necessary to pay attention and increase the components that are still in the good category so that they can improve very well in the following year. Of the four levels, only the senior high school level received a score of 3.52 with a very good predicate, while the elementary, junior high, and vocational high school levels were still in a good position.

Keywords: *teacher's professional competence, posttraining, curriculum 2013*

1. PENDAHULUAN


Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru terdiri dari empat komponen, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Kemdiknas, 2007). Kompetensi Pedagogik berhubungan dengan kemampuan guru diantaranya dalam mengenal peserta didiknya, memahami konsep pembelajaran dan cara-cara mendidik, dan mengembangkan kurikulum. Kompetensi kepribadian guru berhubungan dengan pribadi guru itu sendiri, pribadi yang berkarakter beragama, sebagai warga negara yang baik, dewasa, teladan, bertanggung jawab dan memiliki kebanggaan menjadi guru. Kompetensi sosial yang dimiliki guru artinya guru sebagai makhluk sosial yang diantaranya bersikap obyektif, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Terakhir adalah kompetensi profesional kompetensi yang berhubungan dengan penguasaan materi, konsep, keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, dan guru mampu mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif.

Empat kompetensi tersebut memberikan kontribusi guru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi guru sebagai pengajar dan pendidik. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini. Mengapa hanya kompetensi profesional yang akan dibahas dalam makalah ini, karena permasalahan yang akan diangkat dalam makalah ini berhubungan dengan penguasaan materi, konsep, keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu oleh guru. Jika guru sudah menguasai materi, konsep, keilmuan bidang yang diajarkannya, maka akan dengan mudah guru tahu bagaimana cara menyampaikan ilmu, teori, konsep kepada siswanya. Guru akan dengan mudah menganalisis kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), menjadi indikator pencapaian kompetensi (IPK), kemudian mencari model/metode/pendekatan yang sesuai dengan materi tersebut dan sampai kepada menentukan teknik penilaiannya.

Jika kompetensi profesional sudah dikuasai guru, maka tentunya guru akan dengan mudah dapat menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didasarkan pada analisis KI-KD tersebut. Berdasarkan Permedikbud nomor 22 Tahun 2016 bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (Kemdikbud, 2016). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Di dalam tuntutan komponen RPP juga guru dituntut memenuhi syarat RPP yang baik diantaranya, yaitu materi pokok, alokasi waktu yang dibutuhkan dalam penyampaian materi, tujuan yang harus dicapai pada materi tersebut, dan KD beserta IPK nya. Tuntutan materi pembelajaran dalam RPP diantaranya harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.

Tingkat kompetensi guru terutama pada kompetensi pedagogik dan profesional dapat ditunjukkan dari hasil Uji Kompetensi Guru yang dilaksanakan serempak pada secara nasional pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan UKG Provinsi Jawa Tengah diikuti oleh 334.159 guru mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Hasil UKG provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar 1. Di bawah ini.



Gambar 1. Hasil UKG Tahun 2015

Dari gambar 1. di atas dapat dijelaskan bahwa provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke-2 setelah provinsi Daerah Istimewa Internasional (DIY). Rata-rata nasional berada pada nilai 56,69, sedangkan rata-rata nilai UKG provinsi Jawa Tengah sebesar 63.30. Rata-rata yang dicapai guru pada kegiatan UKG tersebut masih belum sesuai harapan karena tuntutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019 belum tercapai. Mengapa belum sesuai harapan, karena tuntutan RPJM 2015-2019 terhadap peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebesar 8,00 (Kemdikbud, 2015).

Setelah mengkaji pencapaian hasil UKG tahun 2015 tersebut, selanjutnya akan dipaparkan data kajian pencapaian prestasi peserta didik dari hasil belajarnya. Kajian tersebut dapat terungkap dari laporan *Trends in Internasional Mathematics and Science Study* (TIMSS) khusus pada kemampuan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan matematika anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) kelas IV. Hasilnya laporan TIMSS tahun 2015 tersebut menunjukkan bahwa untuk kemampuan IPA dengan skor 397 dan berada di urutan 45 dari 48 peserta negara lain. Sedangkan pada kemampuan matematika mencapai skor 397 dan berada pada urutan ke 45 dari 50 peserta negara lain (Nizam, 2015). Hasil TIMSS menunjukkan bahwa kemampuan IPA dan Matematika belum sesuai harapan.

Upaya peningkatan daya saing telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), salah satunya melalui pengembangan kurikulum. Kurikulum yang telah dikembangkan dan diberlakukan mulai tahun 2013, disebut juga dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mulai diimplementasikan tahun 2013, harapannya pada tahun ajaran 2019/2020 sudah mencapai 100%. Jawa Tengah memiliki 19.006 SD, 3.287 SMP, 859 SMA, dan 1579 SMK (Dapodik 2018). Persiapan implementasi kurikulum 2013 sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dimulai dengan kegiatan pelatihan, pendampingan, dan yang terakhir dilakukan supervisi terhadap implementasi kurikulum 2013. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum 2013 di satuan pendidikan adalah pemahaman guru dalam penerapan kurikulum 2013 yang tentunya dimulai dari penyusunan perencanaan pada dokumen RPP.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa rangkaian kegiatan implementasi kurikulum 2013 dimulai dari kegiatan pelatihan kemudian diakhiri dengan program supervisi. Program supervisi implementasi kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memantau seberapa jauh keterlaksanaan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah. Program supervisi yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Tengah merupakan program rutin tahunan melalui supervisi oleh pengawas sekolah ke sekolah-sekolah di provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Sedangkan yang ditunjuk sebagai sekolah sasaran program supervisi LPMP Jawa Tengah adalah 70 SD, 70 SMP, 70 SMA dan 70 SMK pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017 (LPMP Jawa Tengah, 2017).

Dari penjelasan di atas maka, dapat disampaikan **permasalahan yang dapat diangkat pada makalah ini, yaitu:** 1) bagaimana kompetensi profesional dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan RPP; 2) bagaimana hasil implementasi kurikulum 2013 pascapelatihan kurikulum 2013 melalui program supervisi kurikulum 2013 tahun 2017.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data yang dipaparkan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dalam penyelesaian rumusan masalah. Data-data tersebut diantaranya adalah: 1) daftar sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2017/2018; 2) laporan hasil supervisi pengawas sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; dan 3) Dokumen pelatihan kurikulum 2013. Sedangkan pengambilan data melalui teknik observasi dan studi dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN

1. Kontribusi Kompetensi Profesional terhadap Kualitas Dokumen RPP

a. Kompetensi Profesional Guru

Definisi sederhana dari bahasa Jawa bahwa guru itu merupakan orang yang bisa *digugu* dan *ditiru*, artinya guru adalah orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan layak diteladani. Guru merupakan salah satu tenaga pendidik. Guru adalah tenaga pendidik dengan tugas utama profesinya adalah mendidik, mengajar, membimbing dan melatih (Pemerintah RI, 2003). Menurut Usman mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran dalam rangka meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sajian bahan ajar yang bersumber dari kurikulum. Membimbing berarti membantu siswa agar mampu memecahkan masalahnya. Melatih berarti membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa (Usman, 2001).

Ada 4 kompetensi yang dipersyaratkan harus dimiliki guru antara lain meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Pemerintah RI, 2005). Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pengajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan menurut Raka Joni yang dikutip oleh Arikunto menyatakan bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subjek matter (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar (Arikunto, 1990). Menurut Chandler dalam Sahertian, bahwa ciri-ciri guru sebagai profesi adalah sebagai berikut: lebih mementingkan layanan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi, masyarakat mengakui bahwa profesi itu mempunyai status tinggi, praktik profesi didasarkan pada suatu penguasaan pengetahuan khusus, profesi itu ditantang agar orang yang menyandang profesi itu memiliki keaktifan intelektual, dan hak untuk memiliki standar kualifikasi profesional yang ditetapkan dan dijamin oleh kelompok organisasi profesi (Sahertian, 1994).

Undang-Undang guru dan Dosen pada Bab III pasal 7 (Pemerintah RI, 2005), membahas tentang profesional guru, bahwa kompetensi profesional memiliki prinsip-prinsip: 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 3) kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki kompetensi yang diperlukan. sesuai dengan bidang tugas; 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dengan demikian guru yang profesional adalah orang dewasa yang memiliki pekerjaan atau menduduki jabatan, menabdikan diri, dan bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing dan melatih peserta didik dengan menggunakan berbagai kemampuannya antara lain kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik kelak dapat mencapai kedewasaan. Profesionalisme merupakan kemampuan teknik dan prosedur intelektual yang bisa dipelajari dan digunakan dalam bekerja dan memberi manfaat bagi orang lain.

b. Kontribusi Kompetensi Profesional dalam Penyusunan RPP Kurikulum 2013

Standar kompetensi guru mengacu pada 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian (Kemdiknas, 2007). Di dalam Permendiknas nomor 16 Tahun 2007 tersebut menjabarkan kompetensi profesional sebagai berikut:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Tiga dari lima komponen kompetensi profesional tersebut, yaitu: 1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; dan 3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Tiga komponen tersebut adalah jabaran dari kompetensi profesional yang dapat dijadikan modal dasar guru dalam menyusun dokumen RPP.

Sedangkan dokumen RPP menurut permendikbud nomor 22 Tahun 2016 (Kemdikbud, 2016) penjelasan RPP bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP minimal terdiri atas: 1) identitas sekolah; 2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema; 3) kelas/semester; 4) materi pokok; 5) alokasi waktu; 6) tujuan pembelajaran; 7) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 8) materi pembelajaran; 9) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai; 10) media pembelajaran; 11) sumber belajar; 12) langkah-langkah pembelajaran; dan 13) penilaian hasil pembelajaran.

Penguasaan terhadap materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu oleh guru mutlak harus dipenuhi. Secara akademik dan kualifikasi guru yang profesional sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi guru yang profesional. Persyaratan menjadi guru profesional salah satunya adalah telah mengikuti pendidikan S1 sesuai bidangnya. Dengan begitu guru dianggap telah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Hal tersebut akan mendukung guru dalam menyusun RPP.

Guru harus memahami dan menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Dari kompetensi profesional tersebut maka guru akan mudah dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi (IPK). Kemampuan penguasaan materi guru akan memudahkan guru dalam memahami tuntutan KD yang harus dikuasai siswa. Dari tuntutan KD tersebut guru akan dapat mengidentifikasi cara/metode dalam menyampaikan KD tersebut. Pemahaman terhadap tuntutan KD juga akan memudahkan guru dalam menjabarkan dan mengurutkan melalui IPK.

Guru juga harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Tuntutan kurikulum selalu mengalami perubahan. Siswa yang dihadapi guru juga mengalami perubahan setiap tahunnya, karena zaman selalu berubah. Pola pikir masyarakat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menuntut guru untuk kreatif dalam menghadapi tuntutan zaman dan tuntutan materi. Sikap kreatif inilah yang dapat dijadikan modal guru dalam mengembangkan materi pembelajaran yang selanjutnya akan dituangkan dalam RPP.

Sebagai bekal dalam implementasi kurikulum 2013 guru sudah dilatih melalui kegiatan pelatihan atau Bimtek Kurikulum 2013. Produk akhir dari pelatihan adalah dapat merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai standar dan dapat dipraktekan dengan baik pada sesi praktek pembelajaran. Berikut ini adalah tahapan materi dalam bimtek kurikulum 2013 yang harus dikuasai guru: 1) sangat penting guru memahami dinamika dan kebijakan perkembangan Kurikulum, kebijakan penguatan pendidikan karakter dan penerapan literasi dalam pembelajaran baik secara tersirat maupun tertulis dalam rancangan pembelajaran (RPP). Jika perlu dapat menerapkan sifat keteladanan untuk peserta didiknya; 2) pemahaman materi yang saling berkaitan, yaitu menganalisis kompetensi, materi, pembelajaran dan penilaian meliputi (dokumen: Analisis SKL, KI-KD, materi dalam buku pelajaran; model pembelajaran, penilaian hasil belajar); 3) merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan muatan keterampilan abad 21 4 C (*critical thinking, creativity, communication, collaboration*), penguatan pendidikan karakter dan literasi dalam pembelajaran; 4) mempraktikkan pembelajaran dan penilaian *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) serta mereviu hasil praktik; 5) mempraktikkan pengolahan dan pelaporan penilaian hasil belajar dan pengenalan aplikasi e_report.

2. Hasil Implementasi kurikulum 2013 pascapelatihan kurikulum 2013 melalui program supervisi kurikulum 2013 tahun 2017

Pembahasan makalah yang kedua adalah hasil implementasi kurikulum 2013 dari kontribusi kompetensi profesional guru pada penyusunan RPP pascapelatihan kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 penyusunan RPP minimal memenuhi 9 (sembilan) komponen, yaitu: 1) identitas; 2) kompetensi inti (KI); 3) kompetensi dasar (KD) dan indikator pencapaian kompetensi (IPK); 4) tujuan pembelajaran; 5) materi pembelajaran; 6) metode pembelajaran; 7) media alat dan sumber pembelajaran; 8) langkah-langkah pembelajaran; dan 9) penilaian. Implementasi kurikulum 2013 pascapelatihan dapat dianalisis dari hasil program kegiatan supervisi LPMP Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, 2017). Hasil supervisi pada instrumen telaah RPP tersebut dapat disajikan pada tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Analisis Data Dokumen RPP Provinsi Jawa Tengah

No.	Komponen Dokumen RPP	Jenjang SD	Jenjang SMP	Jenjang SMA	Jenjang SMK
1	Analisis kompetensi	3,37	-	-	-
2	Identitas	3,96	3,84	3,82	3,91
3	Kompetensi Inti	3,9	3,84	3,82	3,51
4	Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi	-	3,40	3,44	3,22
5	Kompetensi Dasar	3,72	-	-	-
6	Indikator Pencapaian Kompetensi	3,61	-	-	-
7	Tujuan Pembelajaran	3,83	3,46	3,49	3,49
8	Materi Pembelajaran	3,33	3,61	3,62	3,44
9	Metode Pembelajaran		3,51	3,59	3,46

10	Media, Alat dan Sumber Pembelajaran	3,33	3,58	3,48	3,45
11	Langkah-Langkah Pembelajaran	3,48	3,65	3,63	3,54
12	Penilaian	3,43	3,48	3,43	3,27
	Rata-Rata	3,59	3,59	3,59	3,48

Tabel 1. Hasil

SumSumber: Hasil Supervisi Kurikulum 2013 LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Predikat:

Amat Baik	= 3,51 – 4,00
Baik	= 2,51 – 3,50
Cukup	= 1,51 – 2,50
Kurang	= 0,00 – 1,50

Data hasil supervisi dokumen RPP pada 9 komponen tabel 1. di atas menunjukkan bahwa dari 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 untuk jenjang SD diperoleh skor 3,59 artinya mendapat predikat amat baik. Jenjang SMP diperoleh skor 3,59 artinya juga mendapat predikat amat baik. Jenjang SMA mendapat skor 3,59 artinya mendapat predikat amat baik. Sedangkan jenjang SMK mendapat skor paling rendah, yaitu 3,48 cukup mendapat predikat baik.

Penyusunan RPP sangat penting dilakukan seperti pendapat Sumantri dalam (Mulyasa, 2009) bahwa perencanaan yang baik sangat membantu suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang juga memenuhi aturan regulasi yang berlaku dengan semua komponen yang mendukung mulai dari: identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Komponen tersebut harus selalu ada dan diupayakan dalam kategori sangat baik sesuai amanat permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kompetensi profesional yang memberikan kontribusi pada kualitas dokumen RPP antara lain; 1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; dan 3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif (Kemdiknas, 2007). Diantara 9 (sembilan) komponen yang telah dibahas di atas, akan dibahas khusus komponen yang dipengaruhi oleh tingkat kompetensi profesional guru, komponen tersebut akan dijelaskan melalui tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Kontribusi Kompetensi Profesional pada Komponen RPP

No.	Komponen Dokumen RPP	Jenjang SD	Jenjang SMP	Jenjang SMA	Jenjang SMK
1	Analisis kompetensi	3,37			
2	Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi	-	3,40	3,44	3,22
3	Tujuan Pembelajaran	-	3,46	3,49	3,49
4	Materi Pembelajaran	3,33	3,61	3,62	3,44
	Rata-Rata	3,35	3,49	3,52	3,38

Sumber: Hasil Supervisi Kurikulum 2013 LPMP Jawa Tengah Tahun 2017

Predikat:

Amat Baik	= 3,51 – 4,00
Baik	= 2,51 – 3,50
Cukup	= 1,51 – 2,50
Kurang	= 0,00 – 1,50

Pada tabel 2. di atas dapat dijelaskan bahwa untuk kontribusi kompetensi profesional jenjang SMP, SMA, dan SMK berbeda dengan jenjang SD. Pada jenjang SMP, SMA, dan SMK ada kontribusi kompetensi profesional, yaitu sebanyak 3 (tiga) komponen, komponen itu adalah: 1) KD dan IPK; 2) tujuan pembelajaran; dan 3) materi pembelajaran. Sedangkan untuk jenjang SD ada kontribusi kompetensi profesional, yaitu sebanyak 2 (dua) komponen, komponen itu adalah: 1) analisis kompetensi; dan 2) materi pembelajaran. Khusus jenjang SD untuk KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran sebagian besar guru SD masih berpedoman pada buku guru kurikulum 2013 yang disusun oleh tim pengembangan kurikulum 2013 SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya sebagian besar guru SD tidak menyusun sendiri KI, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran.

Sedangkan untuk penjelasan data hasil supervisi dokumen RPP pada 9 komponen tabel 2. di atas menunjukkan bahwa dari 35 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 untuk jenjang SD diperoleh skor 3,35 artinya hanya mendapat predikat baik. Jenjang SMP diperoleh skor 3,49 artinya juga mendapat predikat baik. Jenjang SMA mendapat skor 3,52 artinya mendapat predikat amat baik. Sedangkan jenjang SMK mendapat skor paling rendah, yaitu 3,38 juga mendapat predikat baik. Jadi jenjang SD, SMP, dan SMK hanya mendapat predikat baik, dan hanya jenjang SMA yang mendapat predikat amat baik. Walaupun demikian untuk semua jenjang belum mendapat predikat mendekati sempurna. Sehingga semua jenjang tetap berupaya mendapatkan skor tinggi dan predikat amat baik. Jadi untuk dapat menyusun dokumen RPP yang baik guru harus selalu meningkatkan kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional menentukan guru dalam mengembangkan KD menjadi IPK, karena IPK memberikan penanda dan dapat mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Penilaian juga harus didasarkan pada tuntutan kompetensi yang ditentukan sejak awal, berorientasi pada IPK, berorientasi pada tujuan pembelajaran, berdasarkan pada pengembangan kegiatan pembelajaran, memperhatikan waktu yang tersedia, memungkinkan ada kegiatan tindak lanjut, memberikan umpan balik bagi peserta, dan berdasarkan pada bahasan atau materi. Harapan program selanjutnya untuk perbaikan dokumen RPP perlu praktik penyusunan RPP melalui diskusi, bimbingan dan pembahasan yang jelas sesuai tuntutan peraturan, dan perlu pendampingan yang intens pascadiklat dalam mengawal kemandirian penyusunan RPP oleh guru. Intinya guru harus senantiasa belajar meningkatkan kompetensinya.

4. SIMPULAN

Kompetensi profesional dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan RPP, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa tiga dari lima komponen kompetensi profesional yang berkontribusi terhadap kualitas penyusunan RPP, yaitu: 1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu; dan 3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Tiga komponen tersebut adalah jabaran dari kompetensi profesional yang dapat dijadikan modal dasar guru dalam menyusun dokumen RPP.

Hasil implementasi kurikulum 2013 pascapelatihan kurikulum 2013 melalui program supervisi kurikulum 2013 tahun 2017 dapat dijelaskan melalui hasil analisis program supervisi pada aspek dokumen RPP dalam kategori sangat baik dan baik. Akan tetapi masih tetap perlu memperhatikan dan memperbaiki komponen yang masih dalam kategori baik

agar dapat meningkat menjadi sangat baik pada tahun berikutnya. Dari empat jenjang hanya jenjang SMA yang mendapat skor 3,52 dengan predikat sangat baik, sedangkan jenjang SD, SMP, dan SMA masih pada predikat baik.

5. REFERENSI

- Arikunto, S. (1990). *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah. (2018). Dapodik 2018.
- Kemdikbud. (2015). Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2015-2019. Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2016). *Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar proses*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdiknas. (2007). *Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta: Kemdiknas.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. (2017). *Laporan Hasil Kegiatan Supervisi Implementasi Kurikulum 2013*. Semarang: LPMP Jawa Tengah.
- Mulyasa. (2009). *Implmentasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nizam. (2015). *Ringkasan Hasil-Hasil Asesmen Belajar Dari Hasil UN, PISA, TIMSS, INAP*. Jakarta: Kemdikbud-Puspendik.
- Pemerintah RI. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Pemerintah RI. (2005). *Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005*.
- Raka Joni, T. (2006). *Revitalisasi Pendidikan Profesional Guru*. Jakarta: Depdiknas.
- Sahertian, P. (1994). *Profil Pendidik Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, M. U. (2001). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.